

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, yakni negara menjamin segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Namun dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal mengatur dan menampung kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*). Aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI).

Praktek pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Dalam pembalakan liar (*illegal logging*) adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek pembalakan liar (*illegal logging*).²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

² Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003.

Pembalakan liar (*illegal logging*) terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah pembalakan liar (*illegal logging*). Yang dimaksud dengan pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah.³

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo,⁴ pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) dengan alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan

³ Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (Illegal Logging)* dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus *illegal logging* berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

⁴ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

dengan tanpa izin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) sebagaimana ketentuan Pasal 50 dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan Pasal-Pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai Pasal-Pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya

Selanjutnya, pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*) di Rupbasan memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan barang-barang yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara

berdasarkan putusan pengadilan agar keutuhan barang bukti perkara tetap terjaga.⁵

Untuk kebenaran, kepastian dan keadilan hukum, barang sitaan yang disita disimpan di Rupbasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana aquo. Tanggung jawab fisik barang sitaan ada pada Rupbasan serta memberikan kelancaran integrated justice system atau sistem peradilan pidana. Sehingga, keutuhan barang sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada proses peradilan pidana tetapi para saksi dapat dengan mudah mengenali barang sitaan tersebut, tidak ada perubahan dan sama seperti pada saat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, serta utuhnya dan terpeliharanya barang sitaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak (milik) tersangka atau pihak ketiga (hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana).

Mengenai penyitaan, Pasal 1 butir 16 menyatakan: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Berkaitan dengan penyitaan, maka benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai barang bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan

⁵ Samen Purba, *Pengelolaan Benda Sitaan Negara, Direktorat Tindak Pidana Umum lain*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta hlm 5

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 16.

segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi: “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.”⁷ Sehingga, untuk mengamankan barang bukti dengan baik, harus dititipkan pada Rupbasan.

Pasal 44 Ayat (2) KUHAP melarang penggunaan barang sitaan tersebut oleh siapa pun juga. KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHAP diatur oleh instansi penyidik (misalnya kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan) dalam bentuk peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung. Jikalau pelanggaran tersebut bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Pasal 372 sampai 377 KUHP. Larangan ini perlu ditegakkan dengan konsisten karena selama ini sudah cukup banyak penyimpangan yang dilakukan oknum penegak hukum.⁸

Untuk memperjelas pelaksanaannya, perlu diketahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan yang meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran, penghapusan dan pelaporan. Hal itu kemudian diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasaryakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Tujuan dibuatnya surat keputusan itu agar pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya.⁹

Selain berperan dalam menyimpan barang sitaan, Rupbasan juga menyimpan Baran. Apabila barang sitaan menjadi barang bukti yang telah

⁷ KUHAP, *Ibid*, hlm. 26

⁸ Yunus Husein, “*Mengamankan Barang Bukti*,” <http://www.opini-media/so-hukum/mengamankan-barang-bukti.pdf>, diunduh 27 Perbuari 2010.

⁹ Direktorat Jenderal Permasaryakat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Nomor:E2,UM.01.06 Tahun 1986*.

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi. Eksekusi yang dimaksud dapat berupa pemusnahan, pelelangan, serta diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan atau disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.¹⁰

Selanjutnya, diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi terkait seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian serta instansi lainnya untuk menyerahkan barang sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi. Apabila hakim memutuskan agar barang sitaan dikembalikan, maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.¹¹

Pengelolaan barang sitaan di Rupbasan secara operasional belum maksimal dikarenakan tempat dan dana yang tersedia untuk memelihara barang-barang sitaan negara belum memadai. Tanggung jawab atas barang sitaan yang disimpan di Rupbasan berada pada Kepala Rupbasan. Ada beberapa langkah yang akan dilalui sejak sebuah barang masuk ke dalam Rupbasan. Pertama, ketika sebuah barang sitaan diterima Rupbasan, barang sitaan tersebut akan dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian barang sitaan. Tahap ini berkisar pada kegiatan pemeriksaan, menguji dan menaksir semua barang sitaan yang akan disimpan di Rupbasan. Setelah melalui proses administrasi, barang sitaan akan dipelihara dan dimutasikan ke Rupbasan.¹²

Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang sitaan tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin. Aspek pemeliharaan pun tidak terlepas dan pengamanan dan penyelamatan barang sitaan. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap keutuhan barang sitaan baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan. Tahap terakhir adalah pengeluaran atau penghapusan. Tahap ini dilakukan baik sebelum adanya putusan pengadilan (prajudication) maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

¹⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika). 1989. hlm 105

¹¹ Bambang Pornomo, *Hukum Acara Pidana, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan pidana Indonesia dalam UU No.8 Tahun 1981* (Yogyakarta: Librty, 1986), hlm 15

¹² Rantna Nurul Afiah, *Ibid*

(post-adjudication).¹³ Namun pada kenyataannya kondisi tersebut masih sulit tercapai, karena masih seringnya terjadi perlakuan buruk terhadap barang sitaan baik dari segi penyimpanan maupun penjagaan. Pada umumnya anggota masyarakat yang bersangkutan jarang mengharapkannya bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi. Hal ini disebabkan antara lain cara penyimpanan pemeliharaan dan penjagaannya yang kurang bertanggung jawab, juga disebabkan faktor tempat penyimpanannya yang tidak memadai serta masih menunjukkan adanya deviasi (penyimpangan) terhadap barang sitaan.

Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas penulis menarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam dan menganalisis masalah ini dalam tesis yang berjudul: *Pengelolaan Barang Sitaan Dalam Kasus Illegal Logging dan Kaitannya dengan Lembaga Rupbasan.*”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah perihal Pengelolaan Barang Sitaan Dalam Kasus Pembalakan liar (*illegal logging*) dan Kaitannya dengan Lembaga Rupbasan. Untuk membatasi permasalahan diatas dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pentingnya penyitaan dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimanakah pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Rupbasan?
3. Bagaimanakah tanggung jawab terhadap barang sitaan hasil pembalakan liar (*illegal logging*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pentingnya penyitaan dalam hukum acara pidana.
2. Mengetahui pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Rupbasan.

¹³ www.hukumham.info: diunduh tanggal 25 Januari 2010.

3. Mengetahui tanggung jawab terhadap barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*).

D. Kegunaan Penelitian

Kesimpulan yang diperoleh dari proses identifikasi dan analisis data diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang praktik maupun bidang akademis. Dalam praktik pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*), hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan bagi kalangan praktisi yaitu untuk keperluan usaha-usaha yang berkaitan dengan penegakan hukum sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan teori hukum.

E. Kerangka Teori

Salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan HAM hukum acara pidana sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Suatu proses penyitaan merupakan suatu kegiatan yang melanggar hak asasi manusia, dikarenakan penyitaan merupakan suatu pengambilalihan dan penguasaan milik orang yang terlibat dalam perkara pidana. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak azasi manusia yang pokok yang merapas penguasaan atau milik orang.

Dalam *Universal Declaration Of Human Right*, hak miliki orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:¹⁴

“Everyone has the rights to own property alone as well as in association with others”

“No one shall be arbitrarily deprived of his property”,

(setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain)

(seseorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena)

Setiap benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang berwujud milik orang lain haruslah dilindungi keberadaannya, tidak terkecuali meskipun untuk kepentingan hukum acara pidana, sampai ada putusan

¹⁴ PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dikuti dari Andi Hamzah, “*Hukum acara pidana Indonesia*”, edisi rev, (Jakarta: CV. Saptar Arttha Jaya, 1996), hlm 151

hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pelindungan barang bukti penting mulai dari tingkat penyitaan sampai putusan hakim berkekuatan tetap. Perlindungan disini meliputi pencegahan dari tindakan untuk menghilangkan atau merusak barang bukti oleh pelaku atau orang lain, mekanisme penyimpanan, pengelolaan, pengamanan (benda-benda yang berbahaya), pengeluaran barang bukti yang di simpan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam peradilan adalah penyimpanan benda sitaan dari tersangka/pihak yang berperkara dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan), baik terhadap benda-benda untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun terhadap benda-benda yang dinyatakan dirampas oleh negara berdasarkan undang undang untuk menjamin dan melindungi hak tersangka di pihak yang berperkara, dalam proses peradilan yang terpenting adalah permasalahan pembuktian. Pembuktian menentukan jalannya suatu perkara sebelum hakim mempertimbangkan tentang hukumnya. Hakim harus menetapkan lebih dahulu duduk perkaranya, untuk itu diperlukan pembuktian yang cukup. Hakim yang memeriksa hal yang mengarah untuk ditemukannya kebenaran materiil agar dapat menjatuhkan putusan biasanya menemukan kesulitan karena kebenaran materiil tersebut terkadang peristiwanya terjadi beberapa waktu yang lalu, bahkan berselang tahun.¹⁵

Dalam Pasal 39 KUHP menjelaskan bahwa barang sitaan dalam kondisi tertentu ada yang bersifat fakultatif (boleh dirampas) dan imperatif (harus dirampas).¹⁶ Ada penekanan pula barang-barang yang boleh penyitaan misalkan mobil yang dibeli dari uang hasil tindak kejahatan meskipun bersifat tidak langsung sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No 12 K/Kr 1960 pada tanggal 13 November 1962. Selain itu dalam putusan *Hoge Raad* (HR – Mahkamah Agung Belanda) 2 Juni 1933 turut pula menyebutkan hal yang sama yakni barang-barang yang dibeli dari hasil

¹⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. hlm. 228

¹⁶ R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional*, (Surabaya. 1981), hlm. 46.

kejahatan. Begitupula dalam berbentuk firma maupun persero meskipun dalam kepemilikan tidak dimiliki secara keseluruhan.¹⁷

Sebelum adanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tanggung jawab pengelolaan benda sitaan negara ada pada masing-masing instansi yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Oleh karena tanggung jawab tersebut secara fisik, maka ketiga instansi tersebut sekaligus juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda sitaan. Konsekuensi logis dari sistem tersebut adalah benda sitaan akan berpindah-pindah tempat penyimpanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan selama proses peradilan. Akibat perpindahan secara fisik berulang-ulang ini maka akan berakibat:

1. Kurang terjaminnya keutuhan benda sitaan;
2. Terjadinya kerusakan atau bahkan hilangnya benda sitaan tersebut.

Akibat dari kondisi di atas adalah kemungkinan gagalnya menghadirkan benda sitaan sebagai barang bukti di sidang pengadilan atau ditolaknyanya benda sitaan oleh pihak yang berhak jika nantinya dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak sesuai lagi dengan spesifikasi benda sitaan pada saat disita.

Adanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP beserta peraturan pelaksanaannya menetapkan dasar hukum utama operasionalisasi Rupbasan. Pasal 10 KUHP merupakan dasar hukum adanya Rupbasan Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan. Menurut Jan Rammelink, benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogensstraf*).¹⁸ Sementara dalam *Straftrecht* (Sr) diatur dalam Pasal 33a yang bunyinya benda yang dapat disita diantaranya mencakup:

1. Benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
2. Benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
3. Benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
4. Benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;

¹⁷ Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hlm. 34

¹⁸ Jan Rammelink, *penterjemah*: Tristam Pascal Muliono. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 499.

5. Benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan;
6. Hak atas kebendaan.¹⁹

Perihal sebagaimana tersebut di atas, bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu. Hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berikut ini berupa ketentuan yang berkaitan atau menyangkut tentang pengelolaan barang sitaan *illegal logging* pada Rupbasan:

1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) Pasal yang memuat materi tentang Rupbasan, yaitu:
 - a. Pasal 44 Ayat (1) dan (2). Dalam Ayat (1) menyebutkan bahwa benda sitaan harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara. Dari bunyi Pasal inilah dikenal nama lembaga baru “Rupbasan”, yang merupakan singkatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; Kemudian, dalam Ayat (2) memuat ide dasar bagaimana cara menyimpan, pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis serta larangan pemakaian/ penggunaan barang sitaan.
 - b. Pasal 45 memuat tentang perlunya tindakan tertentu jika karena sesuatu hal benda sitaan tidak mungkin disimpan di Rupbasan, maka benda sitaan dapat dilelang, uang hasil penjualan lelang dijadikan sebagai barang bukti. Namun benda sitaan tersebut harus disisakan sebagian kecil untuk keperluan pembuktian.
 - c. Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam Ayat (1) mengatur pengembalian benda sitaan sebelum adanya keputusan/vonis pengadilan. Dalam Ayat (2) merupakan aturan pengembalian benda sitaan setelah adanya keputusan hakim.
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 500.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kaitan dengan Rupbasan adalah Pasal 36 dan Pasal 37 yang mencantumkan tentang perlindungan harta/hak milik seseorang (yang sedang dikenakan penyitaan oleh yang berwenang).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa Pasal yang tercantum dalam KUHAP terlihat bahwa penanganan benda yang disita sebagai barang bukti menjadi kewajiban negara sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Rupbasan sebagai unit yang ditugasi untuk menyimpan, memelihara dan menjaga benda sitaan. Disamping mengelola benda sitaan, Rupbasan juga mengelola barang rampasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP dan dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

F. Kerangka Konseptual

1. Menurut Andi Hamzah barang bukti yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”²⁰
2. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.²¹
3. Penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hlm.100.

²¹ *Ibid*, hlm. 134.

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.²²

4. Dalam naskah Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di Rupbasan pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara.
5. Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.²³

G. Metode Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pengelolaan barang sitaan dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*) dan kaitannya dengan lembaga Rupbasan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada pengelolaan barang sitaan hasil pembalakan liar (*illegal logging*). Pendekatan pengelolaan barang sitaan mencakup pengertian yang saling berkaitan antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.²⁴

²² *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Karya Anda), hlm.5.

²³ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996) hlm.61

Dalam hal ini dibutuhkan data yang akurat, baik data yang bersumber dari bahan hukum primer maupun data yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Data tersebut diperoleh melalui penelitian. Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁵ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori atau konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian

2. Metode pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini. Penulisan akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi Kepustakaan
2. Wawancara (interview)

3. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data;

Bahan penelitian mengunkan dua macam data, yaitu dan sekunder yang meliputi bahan hukum²⁷ primer, sekunder dan tersier serta data primer atau

²⁵ Soerjono Soekarto dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hlm. 1

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) hlm. 42

²⁷ Lihat: Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet., 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13. Bahan hukum dapat dikalsifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim);

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik);

data dasar, yaitu data yang bersumber dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data:

1. Sumber Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait yaitu:

- 1) Kepala Rupbasan
- 2) Polisi Kehutanan
- 3) Aparat penegak hukum: Polisi, Jaksa dan Hakim

Dan hasil dari wawancara ini tidak dituangkan dalam bentuk tabulasi, namun hanya sebagai penambahan referensi bagi penulisan tesis ini,

2. Sumber Penelitian Keputakaan:

Studi kepustakaan²⁸ dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*),²⁹ melalui dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan peraturan hukum, bahan-bahan hukum yang

3. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

²⁸ Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat: Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81

²⁹ *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah; penandaan (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen), pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah. Catatan atau tanda akan ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut; penyusunan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan; dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*). *Ibid.* hlm.126

menunjang atau penjelasan lebih lanjut dari peraturan hukum diatas,yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa Undang-undang
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa pertaturan-peratutan lain atau surat keputusan dari instansi yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier ysitu putusan pengadilan, bahan pustaka literature, mkalah, jurnal dan bulletin ilmiah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data secara kualitatif³⁰ yang disajikan secara secara deskriptif analisi sifat deskriptif dari data penelitian ini karena ingin menggambarkan keadaan hukum ataupun fenomena hukum dari bahan penelitian yang menyangkut bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, berkaitan dengan pelaksanaan di dalam prakteknya. Hasil analisis mampu mengemukakan dan menemukan kategori-katagori yang berkaitan dengan suatu disiplin, tetapi juga dikembangkan dari suatu kategori yang dikemukakan dan hubungan-hubungannya dengan data yang didapat. Hasil analisis data tersebut dapat diperlakukan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir dari hal sifatnya umum di dasrkan atas fakta-fakta dan gejala kepada sifat yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas lima bab, yang dimulai dari bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul Penyitaan Barang dalam Hukum Acara Pidana. Dalam bab ini akan diuraikan tentang barang sitaan negara dan tujuan penyitaan, barang yang dapat di sita dan persyaratan penyitaan serta akan diuraikan tata cara memperoleh benda sitaan.

³⁰ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Konprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna. *Ibid.* hlm.127.

Bab III yang berjudul Pengelolaan Barang Sitaan Negara dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Rupbasan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Barang Sitaan dan Rupbasan, Upaya Pihak Ketiga atas Barang Sitaan serta akibat hukum terhadap barang sitaan.

Bab IV dengan judul Pengelolaan barang sitaan dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam bab ini akan diuraikan tentang tanggung jawab terhadap barang pembalakan liar (*illegal logging*) dan kendala-kendala pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*).

Bab V merupakan bab Kesimpulan dan Saran. Isinya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran sesuai dengan hasil penelitian yang didapat.

